

Penelantaran Hewan Sebagai Bentuk Kekerasan Hewan

Andari Hajeng Danastri

Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

E-mail: hajeng.danastri@mhs.unsoed.ac.id

Article History:

Received: 13 Mei 2026

Revised: 03 Juli 2026

Accepted: 12 Juli 2026

Keywords: Penelantaran Hewan, Kekerasan Hewan, Penegakan Hukum

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum di Indonesia terkait penelantaran hewan sebagai bentuk kekerasan dan bagaimana penerapan penegakan hukumnya. Penelantaran hewan, baik secara fisik maupun emosional, merupakan tindakan pasif yang berdampak signifikan pada kesehatan dan psikologis hewan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelantaran hewan telah dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan dalam UU Nomor 41 Tahun 2014 dan KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023). Meskipun regulasi telah mengatur sanksi pidana dan denda, efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh rendahnya kesadaran masyarakat serta kurangnya laporan kasus. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi dan konsistensi aparat untuk menjamin kesejahteraan hewan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Hewan merupakan makhluk hidup yang perlu pula untuk mendapatkan perlindungan hukum karena tak jarang hewan juga mengalami perampasan hak yang dilakukan oleh manusia seperti halnya penganiayaan yang mana hal tersebut merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejadian penganiayaan terhadap hewan sudah seringkali berulang, meski kejadiannya berulang tak jarang penganiayaan hewan dipandang dengan sebelah mata (Marina, 2021).

Kejahatan terhadap hewan mencakup berbagai perilaku merugikan mulai dari pemburuan ilegal, perdagangan hewan langka, hingga penganiayaan hewan. Perilaku kejam ini dapat membuat hewan menjadi sakit, cacat permanen atau bahkan mati. Kejahatan terhadap hewan sering kali terjadi karena manusia tidak memahami konsekuensi dari tindakan yang mereka perbuat, akan tetapi mereka hanya mementingkan pelampiasan emosional belaka dan keuntungan finansial atau karena alasan budaya atau tradisi (Sholeh et al., 2024). Alasan semakin maraknya kasus penganiayaan hewan yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut dikarenakan banyak kasus yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena rendahnya kesadaran masyarakat bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Di sisi lain juga karena ancaman pidana yang ringan sehingga tidak menimbulkan rasa takut serta efek jera pada oknum-oknum pelaku penganiayaan hewan (Fitriani, 2018).

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asia For Animal Coalition sejak Juli 2020 sampai Agustus 2021, dari 5.480 konten penyiksaan hewan di dunia, sebanyak 1.626 berlokasi di

Indonesia. Maraknya kasus kekerasan terhadap hewan yang terjadi di Indonesia didasari oleh faktor utama kurangnya edukasi mengenai adanya kesejahteraan kepada hewan serta kepastian dan penegakan hukum yang belum maksimal. Banyak dari pihak yang melakukan kekerasan didasari karena ketidaktahuan mereka mengenai hukum yang mengatur mengenai hal ini, dan banyak dari mereka yang tidak mengetahui apakah tindakannya termasuk ke dalam kekerasan terhadap hewan atau tidak karena kurangnya batasan pasti mengenai tindakan yang tergolong dalam kekerasan terhadap hewan (Risnanda & Bakhtiar, 2023).

Pengaturan mengenai kesejahteraan hewan di Indonesia tidak berdiri dalam satu instrumen hukum saja, melainkan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Tujuan dari regulasi-regulasi adalah untuk melindungi hewan dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu di Indonesia. Dalam konteks hukum pidana, ketentuan mengenai perlindungan terhadap hewan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 336 sampai dengan Pasal 338. Ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang menyebabkan penderitaan pada hewan, termasuk menyakiti, melukai, maupun memperlakukan hewan secara tidak layak. Selain itu, diatur pula mengenai pemberatan sanksi apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian pada hewan, serta apabila dilakukan secara sengaja atau dalam kondisi tertentu yang memperparah dampak yang ditimbulkan. Di luar KUHP, pengaturan yang lebih spesifik mengenai kesejahteraan hewan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Undang-undang ini secara tegas mengadopsi prinsip kesejahteraan hewan, yang mencakup jaminan bahwa hewan harus terbebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan, serta stres. Selain itu, setiap orang yang memelihara atau memanfaatkan hewan diwajibkan untuk memperlakukan hewan secara layak dan manusiawi. Ketentuan ini juga mencakup berbagai aspek pengelolaan hewan, mulai dari pemeliharaan, pengangkutan, hingga pemotongan, yang seluruhnya harus memenuhi prinsip kesejahteraan hewan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kesejahteraan hewan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Peraturan ini menekankan penerapan prinsip “lima kebebasan” (*five freedoms*) bagi hewan, yaitu bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, bebas untuk mengekspresikan perilaku alaminya, serta bebas dari rasa takut dan stres. Selain itu, peraturan ini juga mengatur standar teknis perlakuan terhadap hewan dalam berbagai tahapan, seperti penangkapan, pengangkutan, penampungan, hingga penyembelihan, dengan tujuan utama meminimalkan penderitaan hewan. Lebih luas lagi, perlindungan terhadap hewan juga memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun tidak secara khusus mengatur mengenai hewan, undang-undang ini menempatkan hewan sebagai bagian dari unsur lingkungan hidup yang harus dilindungi. Oleh karena itu, setiap tindakan yang merusak lingkungan hidup pada dasarnya juga berpotensi mengancam keberlangsungan hidup dan kesejahteraan hewan sebagai bagian dari ekosistem.

Menurut R. Soesilo, dalam konteks penganiayaan sebagaimana diatur dalam KUHP, tidak ada ketentuan yang menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi, penganiayaan merujuk pada tindakan yang disengaja untuk menyebabkan perasaan tidak nyaman atau penderitaan, rasa sakit, atau luka pada seseorang. Pasal ini juga mencakup tindakan merusak kesehatan dengan sengaja sebagai bentuk penganiayaan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut (Jayanti, 2022). Menurut R. Soesilo, agar dapat dikatakan

.....

sebagai penganiayaan terhadap hewan, maka harus dibuktikan dengan adanya unsur bahwa orang tersebut sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan dari hewan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak lazim atau telah melewati batas yang diizinkan (Pramesiti, 2013). Unsur-unsur yang dimaksud merupakan unsur yang sama yang tertuang pada yurisprudensi tentang penganiayaan terhadap manusia. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan apabila terjadi suatu penganiayaan terhadap hewan, maka definisi yang digunakan adalah merujuk dengan apa yang ada pada definisi penganiayaan terhadap manusia dikarenakan di KUHP sendiri tidak menjelaskan mengenai definisi penganiayaan hewan (Bintang & Muliawan, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan dianalisis secara normatif kualitatif. Melalui metode ini, penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta sumber lain yang relevan dengan pengaturan dan penegakan hukum terhadap penelantaran hewan sebagai bentuk kekerasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum di Indonesia Terkait Penelantaran Hewan sebagai Bentuk Kekerasan

Animal abuse didefinisikan sebagai tindakan yang sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan, tidak memberi makanan atau minuman, dan tindakan kekerasan yang hingga kini masih seringkali tidak diperhatikan, misalnya seperti memotong kuping dan ekor anjing yang ditujukan untuk sekedar keindahan, melakukan eksploitasi terhadap hewan untuk kepentingan sirkus, mengebiri, dan menggunakan hewan sebagai uji coba keperluan medis atau kedokteran dengan di luar batas dan kelaziman (Fauzan, 2021).

Tindakan penelantaran hewan memiliki dampak psikologis yang signifikan pada hewan. Hewan yang ditinggalkan secara fisik dan emosional cenderung mengalami stres, kecemasan, dan ketidakamanan. Mereka merasa terisolasi dan kehilangan ikatan sosial dengan manusia dan sesama hewan. Penganiayaan atau kekerasan adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan sewenang-wenang melalui tindakan penyalahgunaan dan melakukan pemaksaan terhadap suatu hal sehingga memungkinkan timbul perasaan sakit, tidak enak, atau mengalami luka. R. Soesilo mengungkapkan jika dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan penganiayaan terhadap hewan maka harus dibuktikan melalui:

- a. Orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan binatang;
- b. Perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (Adhaini & Sumarwan, 2023).

Penganiayaan yang dilakukan terhadap binatang termasuk ke dalam sebuah perbuatan melawan hukum sebab pada hakikatnya hewan pun termasuk makhluk ciptaan Tuhan yang tentunya mempunyai hak untuk tidak mendapatkan perlakuan penyalahgunaan. Tindakan yang melawan hukum diyakini sebagai unsur dari setiap tindak pidana. Adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan pada hewan sudah seharusnya pelaku diberi hukuman yang sepadan dengan apa yang telah diperbuatnya. Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku menjadi sebuah syarat yang sifatnya mutlak yang dengan mandiri berperan sebagai konsekuensi telah dilakukannya perbuatan kejahatan, hukuman merupakan sebuah *res absoluta ab effectu future* (Utrecht, 1986).

Dalam beberapa kasus, penelantaran dapat menyebabkan gangguan perilaku seperti agresi, depresi, dan ketakutan yang berlebihan. Hewan-hewan yang ditinggalkan juga dapat mengalami masalah kesehatan fisik karena kurangnya perawatan, nutrisi yang tidak memadai, dan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Dampak psikologis ini dapat berlangsung jangka panjang dan mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan hewan secara keseluruhan (Risnanda & Bakhtiar, 2023).

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap hewan diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan hewan mengalami penderitaan yang tidak perlu, termasuk akibat kelalaian dalam pemeliharaan. Penelantaran seperti tidak memberikan pakan, air, tempat tinggal yang layak, maupun perawatan kesehatan yang memadai dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan. Dengan demikian, meskipun bersifat pasif, tindakan ini tetap memiliki konsekuensi hukum karena melanggar kewajiban dasar manusia terhadap kesejahteraan hewan (Adhaini & Sumarwan, 2023).

Selain itu, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku kekerasan terhadap hewan, termasuk dalam bentuk penelantaran. KUHP mengatur bahwa perbuatan yang dengan sengaja menyakiti atau merugikan hewan dapat dikenai sanksi pidana, sehingga memperkuat posisi hukum perlindungan hewan di Indonesia. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus penelantaran hewan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pelaporan. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak diproses secara hukum meskipun telah memenuhi unsur pelanggaran. Dengan demikian, pengaturan hukum di Indonesia telah secara jelas menempatkan penelantaran hewan sebagai bagian dari tindakan kekerasan yang memiliki konsekuensi yuridis. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, negara memberikan landasan hukum yang cukup untuk melindungi hewan dari perlakuan yang tidak manusiawi. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dan konsistensi aparat dalam menegakkan hukum yang berlaku.

2. Penerapan dan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penelantaran Hewan di Indonesia

Penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran hewan di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan yang cukup melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 66A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan berbunyi:

“Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tidak menjelaskan definisi produktif pada Pasal 91B ayat (1). Namun, menurut World Animal Protection, kesejahteraan hewan penting untuk produktivitas, yang meliputi kondisi fisik dan psikologis hewan (World Animal Protection, 2014).

Pasal 336 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi: “Dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. mengusik hewan sehingga membahayakan orang;
- b. mengusik hewan yang sedang ditunggangi atau hewan yang sedang menarik kereta, gerobak, atau yang dibebani Barang;
- c. tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan;
- d. tidak menjaga secara patut hewan buas yang ada dalam penjagaannya; atau
- e. memelihara hewan buas yang berbahaya tidak melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.”

Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi:

“(1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
- b. melakukan hubungan seksual dengan hewan.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

(3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku Tindak Pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan.”

Pasal 338 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi:

“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat merusak kesehatan, mengancam keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
- b. memberikan bahan atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan hewan; atau
- c. memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan yang tidak patut.

(2) Setiap Orang yang menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Ketentuan dalam Pasal 336 sampai dengan Pasal 338 KUHP tidak mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak tertentu, sehingga berdasarkan asas umum hukum pidana, ketentuan tersebut dikualifikasikan sebagai delik biasa (delik umum) yang dapat diproses tanpa adanya pengaduan. Menurut R. Soesilo, delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, dan biasanya hal tersebut ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Artinya, tanpa adanya pengaduan, proses hukum tidak dapat berjalan. Sebaliknya, apabila suatu ketentuan pidana tidak mensyaratkan adanya pengaduan, maka secara otomatis termasuk dalam kategori delik biasa atau delik umum (Soesilo, 1993).

Implementasi nyata penegakan hukum terhadap penelantaran hewan dapat dilihat dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan hewan karena dengan sengaja tidak memberikan makanan dan minuman yang diperlukan untuk hidup kepada 17 ekor kucing yang berada di bawah pengawasannya. Akibat penelantaran tersebut, 7 ekor kucing ditemukan mati dalam kondisi mengenaskan, sementara 10 ekor lainnya ditemukan dalam keadaan sakit dan lemah (Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr, 2023).

Aparat penegak hukum dalam kasus ini menerapkan Pasal 302 ayat (2) KUHP Lama, yang secara spesifik mengatur bahwa jika perbuatan penelantaran tersebut mengakibatkan sakit

.....

lebih dari seminggu, cacat, luka berat, atau mati, maka pelaku diancam dengan pidana penjara. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa. Hal yang memberatkan hukuman adalah perbuatan tersebut telah meresahkan masyarakat, sementara hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya (Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr, 2023).

Jika dikaitkan dengan KUHP Baru, khususnya Pasal 336 sampai dengan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat penguatan posisi hukum yang relevan dengan fakta persidangan tersebut. Pertama, tindakan menyakiti atau merugikan kesehatan hewan secara tidak patut atau melampaui batas tetap menjadi inti delik dalam penganiayaan hewan. Fakta bahwa penelantaran mengakibatkan kematian, seperti 7 ekor kucing dalam putusan tersebut, dapat memperberat posisi pelaku. Kedua, KUHP Baru mempertegas adanya kewajiban pemeliharaan terhadap hewan yang berada di bawah pengawasan seseorang. Hal ini selaras dengan pertimbangan hakim bahwa kucing-kucing tersebut, baik yang diadopsi maupun dititipkan, berada di bawah pengawasan terdakwa. Ketiga, KUHP Baru memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk memproses kasus serupa sebagai delik biasa, sehingga aparat dapat lebih proaktif bertindak apabila ditemukan bukti permulaan adanya kematian hewan akibat malnutrisi atau dehidrasi yang disengaja. Penerapan hukum ini membuktikan bahwa meskipun penelantaran hewan sering kali dianggap remeh, sistem peradilan di Indonesia telah mulai mengakomodasi perlindungan kesejahteraan hewan secara serius, baik melalui instrumen KUHP lama maupun penguatan yang ditawarkan oleh KUHP baru.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai kesejahteraan hewan di Indonesia telah diatur dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelantaran hewan dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan karena tindakan tersebut menyebabkan hewan mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun psikologis. Meskipun penelantaran bersifat pasif, tindakan tersebut tetap memiliki konsekuensi hukum karena melanggar kewajiban dasar manusia dalam memenuhi prinsip kesejahteraan hewan. Penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran hewan telah memiliki dasar hukum melalui ketentuan pidana dan denda dalam peraturan perundang-undangan. Dalam KUHP baru, penganiayaan terhadap hewan juga dapat dikategorikan sebagai delik biasa, sehingga proses hukum dapat dilakukan tanpa harus menunggu adanya pengaduan dari pihak tertentu. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya pelaporan, serta belum optimalnya konsistensi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai kesejahteraan hewan serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak kasus penelantaran dan penganiayaan hewan. Masyarakat juga diharapkan lebih proaktif dalam melaporkan tindakan penelantaran hewan agar perlindungan hukum terhadap hewan dapat berjalan secara lebih efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Adhaini, S. N., & Sumarwan, U. (2023). Motif pelaku kekerasan terhadap perlindungan dan penegakan hukum pada hewan peliharaan dalam perspektif kontrol sosial. *Jurnal Anomie*, 5(2).
- Bintang, M. A., & Muliawan, A. (2021). *Analisis yuridis tindak pidana terhadap hewan*. Laporan penelitian. Universitas Esa Unggul.
- Fauzan, R. (2021, Oktober 15). *Animal abuse dari kacamata filsafat manusia*. Jumpa Online. Diakses pada 20 April 2026, dari <https://www.jumpaonline.com/2021/10/15/18/08/21/4648/animal-abuse-darikacamata-filsafat-manusia/kolom/adminonline/>
- Fitriani, R. (2018). *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Jayanti, D. D. (2022, Desember 16). *Perbedaan pasal penganiayaan ringan dan penganiayaan berat*. Hukumonline. Diakses pada 20 April 2026, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pasal-penganiayaan-ringan-dan-penganiayaan-berat-lt5428dd5e1e339/>
- Marina, E. (2021). *Tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif Pasal 302 KUHP dan hukum pidana Islam*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
- Pramesti, T. J. A. (2013, Mei 22). *Jerat hukum penganiaya binatang*. Hukumonline. Diakses pada 20 April 2026, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-penganiaya-binatang-lt5181e7cb577f6/>
- Risnanda, A. D., & Bakhtiar, H. S. (2023). Perlindungan hukum dalam klasifikasi bentuk kekerasan terhadap hewan di Indonesia. *Rex Nullius Law Journal*, 5(2).
- Sholeh, F. R., Ayu, H., & Faried, F. S. (2024). Analisis kejahatan terhadap hewan di Indonesia. *Jurnal Bevinding*, 1(11). Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.
- Soesilo, R. (1993). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta komentar-komentarnya jelas pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Utrecht, E. (1986). *Hukum pidana I*.
- World Animal Protection. (2014, Oktober 15). *Animal welfare included in UN agricultural investment principles*. Diakses pada 20 April 2026, dari <https://www.worldanimalprotection.org/latest/news/animal-welfare-included-un-agricultural-investments-principles/>